



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN  
2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan.
6. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
17. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
24. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan bentuk badan hukum dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).
25. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## BAB II

### LAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah dan Laporan Keuangan atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Tahun Anggaran 2013.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.441.117.384.862,00	
b. Belanja	<u>Rp 1.445.588.965.548,00</u>	
	Defisit	Rp (4.471.580.686,00)

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp 223.221.881.730,00	
2. Pengeluaran	Rp 12.970.389.675,00	
	<u>Pembiayaan Neto</u>	Rp 210.351.492.005,00

### Pasal 3

- (1) Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp39.733.109.178,35 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp 1.401.384.275.683,65        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp 1.441.117.384.862,00</u> |
| Selisih Lebih                            | <u>Rp 39.733.109.178,35</u>    |
- (2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(166.503.218.106,69) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp 1.612.092.183.654,69        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp 1.445.588.965.548,00</u> |
| Selisih Kurang                        | <u>Rp (166.503.218.106,69)</u> |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp206.236.327.285,04 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah Perubahan | Rp (210.707.907.971,04)      |
| b. Realisasi                         | <u>Rp (4.471.580.686,00)</u> |
| Selisih Lebih                        | <u>Rp 206.236.327.285,04</u> |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp10.539.999,96 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 223.311.341.730,04        |
| b. Realisasi  | <u>Rp 223.321.881.730,00</u> |
| Selisih Lebih                                       | <u>Rp 10.539.999,96</u>      |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp366.955.916,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 12.603.433.759,00        |
| b. Realisasi   | <u>Rp 12.970.389.675,00</u> |
| Selisih Kurang                                       | <u>Rp 366.955.916,00</u>    |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp(145.374.977,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan | Rp 210.707.907.971,04        |
| b. Realisasi                                  | <u>Rp 210.351.492.005,00</u> |
| Selisih Lebih                                 | <u>Rp (356.415.916,04)</u>   |

#### Pasal 4

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada Tanggal 31 Desember 2014 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.376.589.292.661,06
b. Jumlah Kewajiban	Rp	108.331.271,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.376.480.961.390,06

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014	Rp	219.091.856.022,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	185.101.040.217,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(212.233.679.362,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(12.954.849.675,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(959.095,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014	Rp	179.003.408.107,00

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Anggaran Berikutnya;  
Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;  
Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;  
b. Lampiran II : Neraca;  
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;  
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- c. Laporan Keuangan atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN **2015** NOMOR **9** SERI **A** NOMOR **1**